



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 23
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PAGU INDIKATIF
SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta dalam rangka mengoptimalkan perencanaan pembangunan kewilayahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Pagu Indikatif Sektorial dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
20. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penentuan PIS dan PIK didasarkan indikator pembangunan yang mengacu kepada:

- a. Prioritas yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan, RPJMD dan kedaruratan atau kemendesakan;
- b. Prakiraan maju yang disetujui pada tahun sebelumnya, yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
- c. Hasil evaluasi pencapaian RPJMD Kabupaten Cirebon sampai tahun anggaran berjalan;
- d. Sumber dana yang tersedia dari Pendapatan Umum Daerah (PUD) Kabupaten Cirebon; dan
- e. Kondisi aktual daerah yang dihadapi antara lain isu kemiskinan, pendidikan, pengangguran, kesehatan, ekonomi lokal, ketahanan pangan, infrastruktur pelayanan dasar, persampahan, sumber energi, air bersih, investasi, daya saing daerah dan lingkungan hidup.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah bersumber dari pendapatan daerah di dalam RKPD, yang dihitung dari celah fiskal Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah di luar pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (Rumah Sakit dan Puskesmas), serta pendapatan daerah yang tidak bersumber dari pendapatan yang bersifat *specific grant* baik dari DAK, dana penyesuaian atau Bantuan Keuangan Provinsi;
- (2) Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan bersumber dari pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah yang didistribusikan ke masing-masing kecamatan dengan proporsi dihitung berdasarkan parameter beban kerja berdasarkan fungsi pelayanan, beban kerja berdasarkan fungsi kewilayahan dan beban kerja berdasarkan fungsi koordinasi dan fasilitasi, serta pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Ruang lingkup Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sebagai berikut:

- a. PIK bersifat indikatif untuk merencanakan program/kegiatan usulan kecamatan;
 - b. Mekanisme penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Pagu Indikatif Kewilayahan ini dilakukan secara partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dan berdasarkan prioritas dari beberapa program yang diusulkan oleh setiap desa/kelurahan;
 - c. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang diakomodir sebagaimana dimaksud pada poin (b) akan dilaksanakan oleh:
 - a) Badan/Dinas sesuai dengan urusannya dan disinkronkan dengan Renja Perangkat Daerah (Badan/Dinas) terkait;
 - b) Kecamatan sesuai dengan pelimpahan kewenangan.
 - d. Kegiatan PIK yang dikelola Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. Kegiatan PIK yang dikelola Perangkat Daerah diprioritaskan untuk kegiatan yang bersifat partisipatif.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) PIS yang telah ditetapkan, Program/kegiatan/Sub Kegiatannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Program/kegiatan/Sub Kegiatan PIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang bersifat *top down planning* dengan memperhatikan dan mendasarkan pada :
 - a. Sasaran dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Periode Tahun Rencana dan RKPD Tahun Rencana (sebagai perwujudan SPIP terintegrasi); dan
 - b. Sasaran dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun Rencana dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Rencana (sebagai perwujudan SPIP terintegrasi).

- (3) Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat didanai dari PIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Program/kegiatan/Sub Kegiatan unggulan pemerintah daerah;
 - b. Program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Periode Tahun Rencana, RKPD Kabupaten Cirebon Tahun Rencana, Renstra PD Periode Tahun Rencana dan Renja PD Tahun Rencana;
 - c. Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun Rencana.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PIK yang telah ditetapkan, Program/Kegiatan/Sub kegiatannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - (2) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan melalui pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan/atau *bottom up planning* dengan memperhatikan dan mendasarkan pada Kebijakan kewilayahan (kawasan strategis kabupaten dan pusat kegiatan lokal).
 - (3) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat didanai dari PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menjadi urusan kewenangan daerah.
 - (5) Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PIK yang berskala lokal perdesaan dan/atau merupakan kewenangan desa akan diatur melalui Peraturan Bupati mengenai mekanisme bantuan keuangan desa dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Perhitungan dan penetapan Pagu Indikatif Kewilayahan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a didasarkan pada variabel sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk;
- b. Luas Wilayah;
- c. Kemantapan Jalan;
- d. Stunting;
- e. Ketahanan Pangan; dan
- f. Indeks Kesulitan Geografis (IKG).

7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

PIK Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b terdiri dari :

- a. Insentif Ibu Kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- b. Insentif Pengembangan Wilayah;
- c. Insentif Desa Mandiri; dan
- d. Insentif Lingkungan Hidup.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Rumus Perhitungan PIK Reward adalah sebagai berikut :

$\text{PIK Reward} = \text{Insentif Ibu Kota, PKN dan PKL} + \text{Insentif Pengembangan Wilayah} + \text{Insentif Desa Mandiri} + \text{Insentif Lingkungan Hidup}$
--

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Perkembangan informasi pendapatan dan belanja yang berasal dari Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan akan ditampung lebih lanjut pada saat pembahasan Rancangan KUA/PPAS Tahun Rencana.
- (2) Peraturan Bupati ini menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

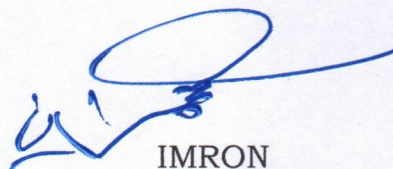
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and several smaller strokes, positioned above the name IMRON.

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 23 Tahun 2025

TANGGAL : 23 Juni 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN CIREBON

PARAMETER, BOBOT PARAMETER, SUB PARAMETER, BOBOT PARAMETER, VARIABEL, NILAI DAN INDEKS PERHITUNGAN
PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH DASAR (PIS PD DASAR)

PARAMETER	BOBOT PARAMETER (%)	SUB PARAMETER	BOBOT SUB PARAMETER (%)	VARIABEL	NILAI	SKOR	INDEKS
BEBAN KERJA BERDASARKAN KEDUDUKAN PD	15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	15	PD Urusan Wajib Layanan Dasar	6	(Xi/SXi)	Indeks A1
				PD Urusan Wajib Non Layanan Dasar	4	(Xi/SXi)	Indeks A2
				PD Urusan Pilihan	3	(Xi/SXi)	Indeks A3
				PD Penunjang Urusan	2	(Xi/SXi)	Indeks A4
				Dinas	4	(Xi/SXi)	Indeks B1
BEBAN KERJA BERDASARKAN FUNGSI PD	40	Fungsi PD	10	Sekretariat Daerah, Badan, Inspektorat	3	(Xi/SXi)	Indeks B2
				Sekretariat DPRD	2	(Xi/SXi)	Indeks B3
				Kecamatan	1	(Xi/SXi)	Indeks B4
				PD Tipe A	5	(Xi/SXi)	Indeks C1
		Tipe PD	10	PD Tipe B	3	(Xi/SXi)	Indeks C2
				PD Tipe C	2	(Xi/SXi)	Indeks C3
				Langsung	6	(Xi/SXi)	Indeks D1
		Tingkat Layanan Publik	10	Tidak Langsung	4	(Xi/SXi)	Indeks D2
				Non UPT	0	(Xi/SXi)	Indeks E1
		Rentang Kendali	10	<10	2	(Xi/SXi)	Indeks E2
				10-62	3		
				>62	5		
DAYA DUKUNG DAN KINERJA PD	45	Program yang mendukung RPJMD	15	Jumlah Pagu Program prioritas	<=200 jt	(Xi/SXi)	Indeks F1
					200 jt - 400 jt		
					>400 jt		
		Standar Biaya	10	Fisik	5	(Xi/SXi)	Indeks G1

PARAMETER	BOBOT PARAMETER (%)	SUB PARAMETER	BOBOT SUB PARAMETER (%)	VARIABEL	NILAI	SKOR	INDEKS
			20	Non Fisik	2	(Xi/SXi)	Indeks G2
				Campuran	3	(Xi/SXi)	Indeks G3
		Capaian Kinerja PD Tahun sebelumnya			13	(Xi/SXi)	Indeks H1
		Capaian Kinerja Anggaran			7	(Xi/SXi)	Indeks H2
TOTAL INDEKS (Σ INDEKS) PER PERANGKAT DAERAH							
= Indeks (A+B+C+D+E+F+G+H)							
PIS PD Dasar							
= Jumlah Indeks per PD x Alokasi PIS PD Dasar							
PIS PD Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya							
= Pagu Belanja Rutin + Pagu Kinerja Layanan Kebijakan Kepala Daerah + Pagu Kinerja Layanan Politis + Pagu Program Prioritas + PIK + Pagu POKIR + Pagu berdasarkan Mandatori							
PIS PERANGKAT DAERAH							
= PIS PD Dasar + PIS PD Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya							

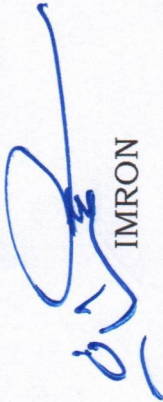
Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 23 Tahun 2025

TANGGAL : 23 Juni 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN CIREBON

PARAMETER, BOBOT PARAMETER, VARIABEL, BOBOT VARIABEL, KATEGORI, NILAI DAN INDEKS PERHITUNGAN
PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH KECAMATAN (PIS PD KECAMATAN)

NO.	PARAMETER	BOBOT PARAMETER	VARIABEL	BOBOT VARIABEL	KATEGORI	NILAI	SKOR	NILAI INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	BEBAN KERJA BERDASARKAN FUNGSI PELAYANAN (A)	9%	Jumlah Penduduk	9%	<30.000	2	(Xi/ΣX)	Indx A1	
					30.000-60.000	3			
					>60.000	4			
2	BEBAN KERJA BERDASARKAN FUNGSI KEWILAYAHAN (B)	61%	Luas Wilayah	6%	<30	1	(Xi/ΣX)	Indx B1	
					30-60	2			
					>60	3			
			Jarak ke Ibukota Kabupaten		<20	5	(Xi/ΣX)	Indx B2	
					20-40	8			
				25%	>40	12			

NO.	PARAMETER	BOBOT PARAMETER	VARIABEL	BOBOT VARIABEL	KATEGORI	NILAI	SKOR	NILAI INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jarak Rata-rata ke Desa	20%	<1,5	4	(Xi/ ΣX)	Indx B3
					1,5-3	6		
					>3	10		
					<5	2		
					5-10	3		
					>10	5		
					<50 %	4		
					50 %- 85 %	6		
					>85 %	10		
					<2.000	4		
3	BEBAN KERJA BERDASARKAN FUNGSI KOORDINASI DAN FASILITASI (C)	30%	Penurunan KTMDU	10%	2.000-5.000	3	(Xi/ ΣX)	Indx C2
					5.000-8.000	2		
					>8.000	1		
Total Indeks Setiap Kecamatan		= Indeks (A1+B1+B2+B3+B4+C1)						

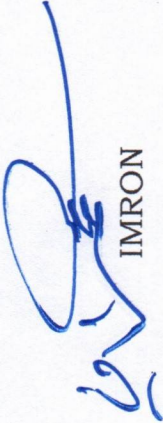
NO.	PARAMETER	BOBOT PARAMETER	VARIABEL	BOBOT VARIABEL	KATEGORI	NILAI	SKOR	NILAI INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PIS Dasar PD KECAMATAN								
= Total Indeks setiap Kecamatan x Alokasi PIS Dasar PD Kecamatan								
PIS PD KECAMATAN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya								
= Pagu Belanja Rutin + PIK								
JUMLAH PIS KECAMATAN								
= PIS Dasar PD KECAMATAN + PIS PD KECAMATAN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya								

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

BUPATI CIREBON,


IMRON

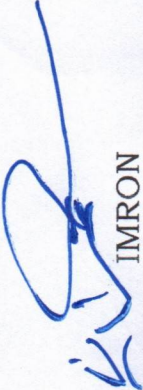
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 23 Tahun 2025
TANGGAL : 23 Juni 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN CIREBON

PARAMETER, BOBOT PARAMETER, VARIABEL, BOBOT VARIABEL, SKOR DAN NILAI INDEKS
PERHITUNGAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PIK)

No.	PARAMETER	BOBOT PARAMETER	VARIABEL	BOBOT VARIABEL	SKOR	NILAI INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
1	KEPENDUDUKAN (A)	20%	Jumlah Penduduk	15%	$(X_i/\sum X)$	Indx A1
2	INFRASTRUKTUR (B)	30%	Luas Wilayah	5%	$(X_i/\sum X)$	Indx A2
3	EKONOMI (C)	25%	Kemantapan Jalan	30%	$(X_i/\sum X)$	Indx B1
4	SOSIAL (D)	20%	Ketahanan Pangan	25%	$(X_i/\sum X)$	Indx C1
			Stunting	20%	$(X_i/\sum X)$	Indx D1
TOTAL INDEKS ($\sum$ INDEKS) Setiap Kecamatan						
= Indeks $(A1+A2+B1+C1+D1)$						
= ($\sum$ INDEKS) Setiap Kecamatan x (Alokasi PIK)						
= Insentif Ibu kota, PKN dan PKL + Insentif Pengembangan Wilayah + Insentif Desa Mandiri + Insentif Lingkungan Hidup						
= PIK DASAR + PIK REWARD						
PIK Setiap KECAMATAN						

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

BUPATI CIREBON,

IMRON

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR